



P U T U S A N
Nomor 207/Pid.B/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : Ramdan A als Aldi Bin Ambo Tuo;
Tempat lahir : Lambuya;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 31 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Selumit Pantai RT.024 Kel.Selumit Pantai
Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Tangki Air;
- II Nama lengkap : Riki Bin Abdullah;
Tempat lahir : Adonara;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 16 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Pasar Inhutani Rt.10 Kel.Nunukan Utara
Kaec.Nunukan Kab.Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Ramdan A als Aldi Bin Ambo Tuo ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum walaupun haknya telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2023/PN Nnk tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAMDAN. A Als ALDI Bin AMBO TUO dan Terdakwa II RIKI Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAMDAN. A Als ALDI Bin AMBO TUO dan Terdakwa II RIKI Bin ABDULLAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) Lembar Nota Pembelian Rokok dan Barang lain pada bulan Maret.
 - 15 (lima belas) Lembar Nota Pembelian Rokok dan Barang lain pada bulan April.
 - 2 (dua) bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild Menthol Burst.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild.
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Surya 16.
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Marlboro Merah.
- 2 (dua) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild Menthol Burst.
- 12 (dua belas) Bungkus Rokok Merk Surya 16.
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Sampoerna Mild.
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk ESSE Change Juice.
- 5 (lima) Bungkus Rokok Merk Marlboro Merah.
- 6 (enam) Bungkus Rokok Merk Marlboro Merah

Dikembalikan kepada Saksi NENGSIH.

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Merah.
- 1 (satu) Lembar Baju Koko Warna Merah.
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Warna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan para Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I RAMDAN A. Als ALDI Bin AMBO TUO dan terdakwa II RIKI Bin ABDULLAH pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 23.00 wita dan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 01.00 wita dan atau pada suatu waktu di sekitar bulan Maret sampai dengan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di sebuah toko yang beralamat di Jalan Trans Provinsi Desa Apas Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mana perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 21.30 wita saat terdakwa I pergi ke sebuah toko yang beralamat di Jalan Trans Provinsi Desa Apas Kec. Sebuksu Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara milik saksi NENGSIH ROYANI SIMBOLON Als saksi NENGSIH. Kemudian terdakwa I menemui karyawan saksi NENGSIH untuk duduk dan mengobrol. Lalu terdakwa I sambil duduk ditoko, ia melihat kondisi sekitar dan tidak melihat adanya pemilik toko yaitu saksi NENGSIH. Kemudian terdakwa I membeli sebuah mie instan di toko tersebut dan meminta izin kepada karyawan saksi NENGSIH untuk memasak mie tersebut di dapur. Dan saat terdakwa I masuk ke dapur, terdakwa I memastikan bahwa saksi NENGSIH tidak ada di rumah. Sehingga saat masuk ke dapur terdakwa I melihat pintu kamar saksi NENGSIH terbuka. Saat terdakwa I mengintip ke dalam kamar, terdakwa I melihat banyak tumpukan stok rokok, sehingga timbul niat terdakwa I untuk mengambil sebagian rokok tersebut namun terdakwa I masih ragu dan takut. Lalu terdakwa I lanjut masuk ke dapur untuk memasak mie yang telah ia beli. Sekira pukul 22.00 wita, terdakwa I sudah selesai makan mie kemudian terdakwa I pulang kerumahnya. Setelah itu terdakwa I menemui terdakwa II, dan mengatakan kepada terdakwa II "BRO, ADA PROYEK AYO KITA KERJAKAN BERDUA." Kemudian terdakwa II menjawab "PROYEK APA BRO" lalu terdakwa I menjawab "KITA AMBIL ROKOK TEMPAT NINGSIH MUMPUNG ORANNGNYA TIDAK ADA DIRUMAH" Selanjutnya terdakwa I mengatakan "KITA MASUK DARI PINTU BELAKANG RUMAH, NANTI BIAR AKU YANG BUKA KUNCINYA, BARU KAMU YANNG MASUK LEWAT PINTU BELAKANG." Lalu terdakwa II pun menyetujui rencana tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 wita terdakwa I dan terdakwa II datang ke toko milik saksi NENGSIH, lalu terdakwa I melihat ada karyawan saksi NENGSIH yang sedang duduk-duduk sambil bermain *handphone*. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II ikut duduk dan mengobrol dengan karyawan saksi NENGSIH tersebut. tidak lama kemudian terdakwa I meminta izin kepada karyawan saksi NENGSIH untuk ke toilet, terdakwa I pun masuk ke dalam rumah menuju ke toilet/kamar mandi, lalu terdakwa I menuju ke pintu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang yang berdekatan dengan kamar mandi. Terdakwa I kemudian membuka kunci pintu belakang tersebut, setelah itu terdakwa I kembali ke depan toko untuk mengobrol dengan karyawan saksi NENGSIH. Lalu sekira pukul 23.30 wita, terdakwa I memberikan kode/tanda kepada terdakwa II untuk masuk ke toko lewat pintu belakang sesuai dengan rencana yang sudah disepakati. Kemudian terdakwa II berpamitan untuk pulang sementara terdakwa I tetap duduk di depan toko bersama dengan karyawan saksi NENGSIH dengan niat agar karyawan tersebut tidak melihat saat terdakwa II masuk ke toko lewat pintu belakang. Beberapa waktu kemudian, terdakwa I pun ikut berpamitan pulang, dan saat diperjalanan pulang menuju ke kos, lebih kurang dalam waktu 15 menit, terdakwa II menghubungi terdakwa I dengan mengirimkan pesan suara yaitu "OKE SUDAH AKU AMBIL, SINILAH." Lalu terdakwa I pulang ke kos dan melihat terdakwa II bersembunyi di balik mobil. Lalu terdakwa II menghampiri terdakwa I dan terdakwa I berkata "MANA BARANGNYA" terdakwa II menjawab " AKU SIMPAN DI BAWAH MOBIL." Lalu terdakwa II memberikan kunci kamarnya, terdakwa I pun mengambil kunci kamar terdakwa II dan membuka pintu kamar kos saksi RIKI. Selanjutnya terdakwa II mengambil rokok dibawah mobil dan memasukkan kedalam kamar kosnya. Di dalam kamar kos terdakwa II, terdakwa I kemudian membagi dua rokok yang berhasil diambil oleh saksi RIKI, yaitu masing masing mendapatkan 25 slop rokok berbagai merk. Sehingga total rokok yang berhasil diambil oleh terdakwa II dan terdakwa I yaitu 50 slop rokok berbagai merk. Setelah membagi dua hasil tersebut, sekira pukul 01.30 wita terdakwa I dan terdakwa II kembali ke toko milik saksi NENGSIH dengan tujuan agar sebagai alibi/alasan agar ia tidak dituduh/dicurigai sebagai orang yang mengambil rokok tersebut.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 01.00 wita terdakwa I dan terdakwa II kembali mengambil rokok milik saksi NENGSIH di toko dengan cara awalnya terdakwa I mengalihkan perhatian karyawan saksi NENGSIH, kemudian terdakwa I pergi ke kamar mandi untuk membuka pintu belakang toko. Selanjutnya terdakwa II yang masuk ke toko melalui pintu belakang dan mengambil rokok tersebut. Setelah itu terdakwa I pulang dan pergi ke kos terdakwa II kemudian melihat terdakwa II berhasil mengambil 49 slop rokok. Lalu terdakwa I dan terdakwa II membagi rokok tersebut dengan bagian terdakwa I 24 slop berbagai merk sedangkan terdakwa II mendapat 25 slop rokok berbagai merk.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I telah menjual sebagian rokok tersebut kepada saksi IRMAWATI Als IRMA pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2023, yaitu rokok Marlboro 3 slop, Sampoerna 3 slop, Sampoerna Mentol 1 slop, Esse Double 2 slop, Esse Juicy 2 slop dengan harga 1 slop Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa I mengatakan kepada saksi IRMAWATI bahwa rokok tersebut ia dapat dari temannya yang berada di Malinau. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2023, terdakwa I gunakan 20 slop rokok untuk membayar *Ladies* (LC) saat terdakwa I berada di Malinau. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wita terdakwa I menjual rokoknya kepada saksi NENGSIH rokok LA Blue sebanyak 2 slop dengan harga per slop Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan 16 slop rokok terdakwa I konsumsi/gunakan sendiri sementara 6 slop masih tersisa.
- Bahwa terdakwa II telah menjual sebagian rokok tersebut kepada kepada orang yang tidak ia kenal sebanyak 22 (dua puluh dua) slop berbeda merk. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2023, terdakwa II gunakan 25 slop rokok untuk menyewa *Ladies* (LC) selama 4 (empat) bulan. Sedangkan 3 slop rokok terdakwa II konsumsi/gunakan sendiri.
- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendapatkan izin atau tidak dikehendaki oleh korban yaitu saksi NENGSIH.
- Bahwa saksi NENGSIH mengalami kerugian sejumlah Rp. 31.268.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu delapan ribu rupiah).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan barang yakni 99 (sembilan puluh sembilan) slop rokok berbagai merk yang hilang terdiri dari Sampoerna Merah, Sampoerna Hijau, Marlboro Merah, Gudang Garam Surya 16, Esse Change Juicy, LA Blold, Esse Change Double, LA Ice Purple boost, dan Gudang garam Surya 12 pada hari sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 Wita di Toko Saksi yang beralamat di Jalan Trans Desa Apas RT. 01 Kecamatan Sebuku;

- Bahwa barang-barang tersebut Saksi letakkan di kamar Saksi dan Saksi tidak mengunci Kamar Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 31.268.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyadari pada saat melakukan tutup pembukuan pada awal bulan April 2023;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023, Saksi dihubungi oleh anggota polsek sebuku karena telah mengamankan para terdakwa dimana para terdakwa mengaku pernah melakukan pencurian rokok di tempat Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa merupakan anggota kerja saudara Asbar tetangga rumah Saksi dan sering duduk di toko milik Saksi;
- Bahwa tidak ada bekas kerusakan pintu atau lainnya pada toko milik saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Maini binti Lema, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli sejumlah rokok dari Terdakwa Riki Bin Abdullah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, namun setelah diberi informasi oleh petugas polisi barulah Terdakwa mengetahui rokok yang Saksi beli tersebut hasil dari tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Ramdan A als Aldi Bin Ambo Tuo dan Riki Bin Abdullah yakni para terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa Riki Bin Abdullah;
- Bahwa Saksi beli rokok dari Terdakwa Riki Bin Abdullah sebanyak 7 (tujuh) slop rokok dengan harga Rp1.400.000 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Syafiq Bin Saharudin Alm:

- Bahwa Terdakwa I mengakui bersama dengan Terdakwa II Riki Bin Abdullah, telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin yakni milik saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II memiliki hubungan pertemanan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kenal dengan saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di Toko yang beralamat di Jalan Trans Desa Apas RT. 01 Kecamatan Sebuku Provinsi Kalimantan Utara lalu pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di tempat dan Alamat yang sama dengan cara yang sama juga;
- Bahwa pada kejadian yang pertama, Para Terdakwa mengambil sebanyak 50 (lima puluh) slop rokok berbagai merek dan kejadian yang kedua mengambil sebanyak 49 (empat puluh sembilan) slop rokok berbagai merek;
- Bahwa 99 (sembilan puluh sembilan) slop rokok berbagai merk yang para terdakwa ambil adalah Sampoerna Merah, Sampoerna Hijau, Marlboro Merah, Gudang Garam Surya 16, Esse Change Juicy, LA Blold, Esse Change Double, LA Ice Purple boost, dan Gudang garam Surya 12;
- Bahwa Cara para terdakwa melakukan pencurian awalnya Terdakwa I masuk ke dalam toko tersebut terlebih dahulu dengan berpura-pura minta ijin kencing di kamar mandi belakang karena disitu pintu belakang rumah saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon kemudian Terdakwa I membuka kunci pintu belakang rumah saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon dan setelah pintu belakang terbuka, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk masuk dari pintu belakang tersebut yang kemudian Terdakwa II menuju kamar korban dimana rokok tersebut disimpan lalu mengambil rokok tersebut, sedangkan Terdakwa I duduk di depan toko mengobrol bersama karyawan saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon supaya tidak melihat kejadian;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sebelumnya, yakni hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa I pernah melihat kamar saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon terbuka dan melihat di dalam kamar tersebut terdapat tumpukan stok rokok yang banyak kemudian timbul pikiran untuk mencuri rokok tersebut dengan mengajak Terdakwa II;
- Bahwa toko milik saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon tidak dalam keadaan tertutup dan berpagar;
- Bahwa hasil dari penjualan rokok tersebut digunakan untuk menyewa Perempuan dan dikonsumsi oleh para terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II mengakui bersama dengan Terdakwa I, telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin yakni milik saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II memiliki hubungan pertemanan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kenal dengan saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di Toko yang beralamat di Jalan Trans Desa Apas RT. 01 Kecamatan Sebuku Provinsi Kalimantan Utara lalu pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di tempat dan Alamat yang sama dengan cara yang sama juga;
- Bahwa pada kejadian yang pertama, Para Terdakwa mengambil sebanyak 50 (lima puluh) slop rokok berbagai merek dan kejadian yang kedua mengambil sebanyak 49 (empat puluh sembilan) slop rokok berbagai merek;
- Bahwa 99 (sembilan puluh sembilan) slop rokok berbagai merk yang para terdakwa ambil adalah Sampoerna Merah, Sampoerna Hijau, Marlboro Merah, Gudang Garam Surya 16, Esse Change Juicy, LA Blold, Esse Change Double, LA Ice Purple boost, dan Gudang garam Surya 12;
- Bahwa Cara para terdakwa melakukan pencurian awalnya Terdakwa I masuk ke dalam toko tersebut terlebih dahulu dengan berpura-pura minta ijin kencing di kamar mandi belakang karena disitu pintu belakang rumah saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I membuka kunci pintu belakang rumah saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon dan setelah pintu belakang terbuka, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk masuk dari pintu belakang tersebut yang kemudian Terdakwa II menuju kamar korban dimana rokok tersebut disimpan lalu mengambil rokok tersebut, sedangkan Terdakwa I duduk di depan toko mengobrol bersama karyawan saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon supaya tidak melihat kejadian;

- Bahwa pada waktu sebelumnya, yakni hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa I pernah melihat kamar saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon terbuka dan melihat di dalam kamar tersebut terdapat tumpukan stok rokok yang banyak kemudian timbul pikiran untuk mencuri rokok tersebut dengan mengajak Terdakwa II;
- Bahwa toko milik saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon tidak dalam keadaan tertutup dan berpagar;
- Bahwa hasil dari penjualan rokok tersebut digunakan untuk menyewa Perempuan dan dikonsumsi oleh para terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang ditunjukkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) Lembar Nota Pembelanjaan rokok dan barang lain pada bulan Maret;
- 15 (lima belas) Lembar Nota Pembelanjaan rokok dan barang lain pada bulan April;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Surya 16;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Marlboro Merah;
- 12 (dua belas) bungkus rokok merk Surya 16;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst;
- 5 (lima) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild;
- 5 (lima) bungkus Rokok merk ESSE Change Juice;
- 5 (lima) bungkus Rokok merk Marlboro Merah;
- 6 (enam) bungkus Rokok merk Marlboro Merah;
- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna merah;
- 1 (satu) lembar Baju Koko warna merah;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar Celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun para Terdakwa semua menerangkan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah mengakui mengambil barang milik orang lain tanpa izin yakni milik saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II memiliki hubungan pertemanan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kenal dengan saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di Toko yang beralamat di Jalan Trans Desa Apas RT. 01 Kecamatan Sebuksi Provinsi Kalimantan Utara lalu pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di tempat dan Alamat yang sama dengan cara yang sama juga;
- Bahwa pada kejadian yang pertama, Para Terdakwa mengambil sebanyak 50 (lima puluh) slop rokok berbagai merek dan kejadian yang kedua mengambil sebanyak 49 (empat puluh sembilan) slop rokok berbagai merek;
- Bahwa 99 (sembilan puluh sembilan) slop rokok berbagai merk yang para terdakwa ambil adalah Sampoerna Merah, Sampoerna Hijau, Marlboro Merah, Gudang Garam Surya 16, Esse Change Juicy, LA Bold, Esse Change Double, LA Ice Purple boost, dan Gudang garam Surya 12;
- Bahwa Cara para terdakwa melakukan pencurian awalnya Terdakwa I masuk ke dalam toko tersebut terlebih dahulu dengan berpura-pura minta ijin kencing di kamar mandi belakang karena disitu pintu belakang rumah saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon kemudian Terdakwa I membuka kunci pintu belakang rumah saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon dan setelah pintu

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang terbuka, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk masuk dari pintu belakang tersebut yang kemudian Terdakwa II menuju kamar korban dimana rokok tersebut disimpan lalu mengambil rokok tersebut, sedangkan Terdakwa I duduk di depan toko mengobrol bersama karyawan saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon supaya tidak melihat kejadian tersebut;

- Bahwa pada waktu sebelumnya, yakni hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa I pernah melihat kamar saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon terbuka dan melihat di dalam kamar tersebut terdapat tumpukan stok rokok yang banyak kemudian timbul pikiran untuk mencuri rokok tersebut dengan mengajak Terdakwa II;
- Bahwa toko milik saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon tidak dalam keadaan tertutup dan berpagar;
- Bahwa hasil dari penjualan rokok tersebut digunakan untuk menyewa Perempuan dan dikonsumsi oleh para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan disusun yang secara tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa I RAMDAN. A Als ALDI Bin AMBO TUO dan Terdakwa II RIKI Bin ABDULLAH ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan para Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, para Terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, sedang yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para Terdakwa telah mengakui mengambil barang milik orang lain tanpa izin yakni milik saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kenal dengan saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di Toko yang beralamat di Jalan Trans Desa Apas RT. 01 Kecamatan Sebuku Provinsi Kalimantan Utara lalu pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di tempat dan Alamat yang sama dengan cara yang sama juga;

Menimbang, bahwa pada kejadian yang pertama, Para Terdakwa mengambil sebanyak 50 (lima puluh) slop rokok berbagai merek dan kejadian yang kedua mengambil sebanyak 49 (empat puluh sembilan) slop rokok berbagai merek;

Menimbang, bahwa 99 (sembilan puluh sembilan) slop rokok berbagai merk yang para terdakwa ambil adalah Sampoerna Merah, Sampoerna Hijau, Marlboro Merah, Gudang Garam Surya 16, Esse Change Juicy, LA Blold, Esse Change Double, LA Ice Purple boost, dan Gudang garam Surya 12;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian awalnya Terdakwa I masuk ke dalam toko tersebut terlebih dahulu dengan berpura-pura minta ijin kencing di kamar mandi belakang karena disitu pintu belakang rumah saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon kemudian Terdakwa I membuka kunci pintu belakang rumah saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon dan setelah pintu belakang terbuka, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk masuk dari pintu belakang tersebut yang kemudian Terdakwa II menuju kamar korban dimana rokok tersebut disimpan lalu mengambil rokok tersebut, sedangkan Terdakwa I duduk di depan toko mengobrol bersama karyawan saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon supaya tidak melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu sebelumnya, yakni hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekitar jam 22.00 Wita, Terdakwa I pernah melihat kamar saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon terbuka dan melihat di dalam kamar tersebut terdapat tumpukan stok rokok yang banyak kemudian timbul pikiran untuk mencuri rokok tersebut dengan mengajak Terdakwa II;

Menimbang, bahwa toko milik saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon tidak dalam keadaan tertutup dan berpagar;

Menimbang, bahwa hasil dari penjualan rokok tersebut digunakan untuk menyewa Perempuan dan dikonsumsi oleh para terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendirian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah mensyaratkan adanya pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut doktrin, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian dapat juga dikatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri atau sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa para Terdakwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya telah terbukti mengambil yang seluruhnya adalah milik orang lain dalam hal ini 99 (sembilan puluh sembilan) slop rokok berbagai merk yang para terdakwa ambil adalah Sampoerna Merah, Sampoerna Hijau, Marlboro Merah, Gudang Garam Surya 16, Esse Change Juicy, LA Blold, Esse Change Double, LA Ice Purple boost, dan Gudang garam Surya 12 milik Saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II mengakui secara Bersama-sama mengambil barang-barang tersebut milik Saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon tanpa ijin Saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Terdakwa barang tersebut hasil dari penjualan rokok tersebut digunakan untuk menyewa Perempuan dan dikonsumsi oleh para terdakwa sendiri merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa mengakui mengambil barang milik saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di Toko yang beralamat di Jalan Trans Desa Apas RT. 01 Kecamatan Sebuku Provinsi Kalimantan Utara lalu pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di tempat dan Alamat yang sama dengan cara yang sama juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa mengambil barang milik saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di Toko yang beralamat di Jalan Trans Desa Apas RT. 01 Kecamatan Sebuku Provinsi Kalimantan Utara lalu pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di tempat dan Alamat yang sama dengan cara yang sama juga;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian awalnya Terdakwa I masuk ke dalam toko tersebut terlebih dahulu dengan berpura-pura minta ijin kencing di kamar mandi belakang karena disitu pintu belakang rumah saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon kemudian Terdakwa I membuka kunci pintu belakang rumah saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon dan setelah pintu belakang



terbuka, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk masuk dari pintu belakang tersebut yang kemudian Terdakwa II menuju kamar korban dimana rokok tersebut disimpan lalu mengambil rokok tersebut, sedangkan Terdakwa I duduk di depan toko mengobrol bersama karyawan saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon supaya tidak melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa telah saling bersepakat untuk mengambil barang tersebut, hal tersebut dibuktikan dengan adanya kerjasama yang nyata antara Terdakwa I dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di Toko yang beralamat di Jalan Trans Desa Apas RT. 01 Kecamatan Sebukut Provinsi Kalimantan Utara lalu pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di tempat dan Alamat yang sama dengan cara yang sama juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 12 (dua belas) Lembar Nota Pembelanjaan rokok dan barang lain pada bulan Maret;
- 15 (lima belas) Lembar Nota Pembelanjaan rokok dan barang lain pada bulan April;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Surya 16;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Marlboro Merah;
- 12 (dua belas) bungkus rokok merk Surya 16;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst;
- 5 (lima) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild;
- 5 (lima) bungkus Rokok merk ESSE Change Juice;
- 5 (lima) bungkus Rokok merk Marlboro Merah;
- 6 (enam) bungkus Rokok merk Marlboro Merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena dalam persidangan telah terbukti adalah milik saksi Nengsih maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nengsih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna merah;
- 1 (satu) lembar Baju Koko warna merah;
- 1 (satu) lembar Celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar Celana panjang warna hitam;

Oleh karena dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RAMDAN. A Als ALDI Bin AMBO TUO dan Terdakwa II RIKI Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) Lembar Nota Pembelanjaan rokok dan barang lain pada bulan Maret;
- 15 (lima belas) Lembar Nota Pembelanjaan rokok dan barang lain pada bulan April;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Surya 16;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Marlboro Merah;
- 12 (dua belas) bungkus rokok merk Surya 16;
- 2 (dua) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst;
- 5 (lima) bungkus Rokok merk Sampoerna Mild;
- 5 (lima) bungkus Rokok merk ESSE Change Juice;
- 5 (lima) bungkus Rokok merk Marlboro Merah;
- 6 (enam) bungkus Rokok merk Marlboro Merah;

Dikembalikan kepada saksi Nengsih Royani Simbolon als Nengsih Anak Dari B. Simbolon;

- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna merah;
- 1 (satu) lembar Baju Koko warna merah;
- 1 (satu) lembar Celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar Celana panjang warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh kami, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Nanda Bagus Pramukti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Beltzar, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)